



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 149 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR  
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa dalam rangka pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;
- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
  - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
  - c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
  - d. melakukan operasi tangkap tangan;
  - e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
  - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
- KEENAM : Pengendali/Penanggung jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun 2020 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Maret 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 149 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT  
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN  
 LIAR DI KABUPATEN BANTUL  
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER TRIWULAN
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Bantul	Rp1.250.000,00
2.	Pembina II	Wakil Bupati Bantul	Rp1.125.000,00
3.	Pengarah I	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	Rp1.125.000,00
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Rp1.125.000,00
		3. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Rp1.125.000,00
		4. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul	Rp1.125.000,00
4.	Pengarah II	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
		3. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	-
5.	Ketua Pelaksana Unit	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bantul	Rp875.000,00
6.	Wakil Ketua I	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
7.	Sekretaris I	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Bantul	Rp625.000,00
8.	Sekretaris II	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
9.	Bidang Administrasi Umum	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk	Rp500.000,00
10.	Bidang Data dan Informasi	Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-

1	2	3	4
11.	Bidang Keuangan	Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
12.	Pokja Unit Intelijen		
	1. Ketua I	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bantul	Rp625.000,00
	2. Ketua II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	Rp625.000,00
	3. Anggota	1. Unsur Badan Intelijen Daerah DIY	Rp500.000,00
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	Rp500.000,00
		3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	Rp500.000,00
		4. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul	Rp500.000,00
		5. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
13.	Pokja Unit Pencegahan		
	1. Ketua I	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Bantul	Rp625.000,00
	2. Ketua II	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	Rp625.000,00
	3. Anggota	1. Kepala Staf Komando Distrik Militer 0279 Bantul	Rp500.000,00
		2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	-
		3. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	-
		6. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang	Rp500.000,00
		7. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	Rp500.000,00

1	2	3	4
14.	Pokja Unit Penindakan	8. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	-
	1. Ketua I	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul	Rp625.000,00
	2. Ketua II	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	Rp625.000,00
	3. Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang	Rp500.000,00
		3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	Rp500.000,00
		4. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		5. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
15.	Pokja Unit Yustisi		
	1. Ketua I	Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Bantul	Rp625.000,00
	2. Ketua II	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul	Rp625.000,00
	3. Anggota	a. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		b. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	Rp500.000,00
		c. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	Rp500.000,00
	4. Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Bantul yang Ditunjuk Sebanyak 4 (Empat) Orang	Rp500.000,00



1	2	3	4
16.	Sekretariat	Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul a. Silakhuddin Al Isroi b. Suharyanta	- -

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO